

---

---

**PERUBAHAN RENCANA  
KERJA  
RENJA  
TAHUN 2023**

---

---



**DINAS  
PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
*Kab. Lamongan*

JL. BASUKI RAHMAD NO. 215 LAMONGAN  
KODE POS 62215  
TELP. 0322-312662, FAX. 0322-312668  
WEB SITE : [WWW.LAMONGAN.GO.ID/DISPORA](http://WWW.LAMONGAN.GO.ID/DISPORA)

**MENSANA IN CORPORE SANO**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah yang mengacu pada RKPD. Renja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah;



- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Selanjutnya Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2022 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2023.

## **I.2 LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Olahraga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2007, tentang Pendanaan Olahraga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonrsia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Nefara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026; dan
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan.



### **I.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **A. Maksud**

Penyusunan Renja Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan tahun 2023.

#### **B. Tujuan**

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman :

- 1) Pelaksanaan Perangkat Daerah;
- 2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.



## **I.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN,**

- 1.1 Latar belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD;
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD;
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi;
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3 Program Dan Kegiatan;

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V PENUTUP**

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana Tindak Lanjut



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1

#### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022, dilaksanakan untuk

- 1) mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) mengetahui realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :
  - a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
  - b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
  - c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi fahtor-faktor penyebab tersebut.

Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DISPORA Kabupaten Lamongan selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023.

**Yang Terdiri dari 4 (Empat) program, 15 (Lima Belas) kegiatan dan 43 (Empat puluh Tiga ) Sub Kegiatan** Pada Tahun 2023 total anggaran Dispora Kabupaten Lamongan sebesar **Rp. 19.011.911.000**

Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu tahun 2023 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja tahun 2024 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Dispora



Periode 2022-2026, dikarenakan Rencana Kerja 2023 masih dalam tahun berjalan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat daerah tahun 2022 dan pencapaian Renstra Dispora Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel-TC.29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023**  
**(terlampir)**

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja diatas, disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pemuda dan Olahraga didukung oleh 4 program, 15 Kegiatan, 43 Subkegiatan meliputi :

**1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

**3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

**4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD





**5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**

**8. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
- Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
- Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab / kota



**9. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**

**10. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

**11. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
- Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan

**12. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**

- Seleksi Atlet Daerah
- Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
- Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi kab/kota
- Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan data dan Informasi Sektoral Olahraga

**13. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**

- Pengembangan Organisasi Keolahragaan

**14. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**



- Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
- Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
- Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
- Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
- Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat

## **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**

### **15. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**

- Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah

2. Untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada di badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dispora memiliki 4 Program yang terdiri dari 15 kegiatan dan 43 Subkegiatan mana target kinerja dari semua kegiatan tersebut telah teralisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah :

- a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
- b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
- c. Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.



## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (OPD)**

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

**Tabel – TC.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga**  
**Kabupaten Lamongan**  
**(terlampir)**

## **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD**

Dalam mekanisme manajemen penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Lamongan, organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan mempunyai posisi strategis. Hal ini dikarenakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijaksanaan dan melaksanakan sebagian kebijaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

Melalui pembinaan pemuda dan atlet daerah diharapkan mampu untuk meningkatkan prestasi pemuda dan prestasi atlet daerah diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia yang terampil dan sarana prasarana yang memadai. Adapun isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga yang diharapkan dapat tercapai yaitu :

- 1 Meningkatkan pemuda yang produktif, prestatif dan inovatif;
- 2 Meningkatkan olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat;
- 3 Meningkatkan pemuda dan insan olahraga yang mandiri dan sejahtera.



## 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan.

Program dan kegiatan Tahun 2023 yang telah diusulkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan merupakan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2023.

### Tabel – TC.31

#### Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023

#### Kabupaten Lamongan

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Lamongan akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.



Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra 2021-2026) dan Rencana Kinerja Dispora merupakan penjabaran dari susunan dan program yang dilakukan seiring dengan kebijakan anggaran dan komitmen seluruh Staf, namun dalam pelaksanaannya didukung pula dengan beberapa program sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019.

**Tabel – TC.32**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari**  
**Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023**  
**Dinas Pemuda dan Olahraga**



## BAB III

### TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Sehubungan dengan telah ditetapkannya program nasional oleh Pemerintah Pusat, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan merupakan salah satu dinas yang wajib untuk melaksanakan program nasional tersebut. Program nasional yang berkaitan dengan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang dilaksanakan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

#### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, maka berubah pula Visi dan Misi Kabupaten Lamongan. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Lamongan periode 2021-2026, adalah:

#### **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan”**

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholder's* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.



Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. **Kejayaan Lamongan** : adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur
2. **Berkeadilan** : adalah suatu kondisi Lamongan yang sema-kin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial yang secara kategori memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 tersebut, maka misi yang pembangunan Kabupaten Lamongan terdiri dari 5 misi sebagai berikut yaitu :

1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah
2. ***Mewujudkan SDMUnggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman***
3. Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan
4. Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius-berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tenram.
5. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi





### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan Urusan Pendidikan diwujudkan dengan Menetapkan 4 Program, 15 Kegiatan dan 43 Subkegiatan yaitu :

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**



- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

#### **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**

##### **8. Penysadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
- Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
- Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab / kota

##### **9. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

#### **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**

##### **10. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**



- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

#### **11. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
- Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan

#### **12. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**

- Seleksi Atlet Daerah
- Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
- Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi kab/kota
- Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan data dan Informasi Sektoral Olahraga

#### **13. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**

- Pengembangan Organisasi Keolahragaan

#### **14. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**

- Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi
- Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
- Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
- Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
- Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Table Rencana Program dan Kegiatan Berdasarkan hasil pengerjaan Tabel TC.33 Sebagaimana Berikut :

**Tabel – TC.33**  
**Rumusan Rencana Program Kegiatan PD Tahun 2023 dan Maju Tahun**  
**2024**  
**Kabupaten Lamongan**



## **BAB V**

### **PENUTUP**

**A**

**CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN, BAIK DALAM RANGKA PELAKSANAANNYA MAUPUN SEANDAINYA KETERSEDIAAN ANGGARAN TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN**

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2023 ini dapat disusun.

Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun ini merupakan salah satu bentuk implementasi Renstra dan sebagai alat pengendalian dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tentunya memerlukan kajian analisa secara menyeluruh antara kemampuan Sumber Daya Manusia dengan faktor-faktor sumber daya lainnya guna untuk tercapainya tujuan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan (Renja) ini diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 disamping itu juga Renja Tahun 2023 digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran bagi seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan. Penyusunan Renja ini diharapkan mampu memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.



## **B KAJIDAH-KAJIDAH PELAKSANAAN**

Rencana Kerja Perubahan (Renja) DISPORA Kabupaten Lamongan Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf DISPORA Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
  - a. Melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
  - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023.

## **C RENCANA TINDAK LANJUT**

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, selanjutnya Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.